



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan irigasi di Kabupaten Kendal telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Irigasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 13 Seri E No. 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang irigasi.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang irigasi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha swasta, badan sosial, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

14. Drainase irigasi adalah saluran untuk membuang kelebihan air keperluan irigasi ke sungai.
15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
20. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
22. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
26. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

27. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
28. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
30. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
31. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
32. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
33. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
35. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
36. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
37. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
38. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang

belum ada jaringan irigasinya.

39. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
40. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
41. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
42. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
43. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
44. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Daerah secara efisien, efektif terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

- (2) Penyelenggaraan irigasi bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan aktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi untuk aktivitas Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan
 - b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan irigasi dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:

- a. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. pengelolaan air irigasi;
- c. pengembangan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan aset irigasi;
- f. alih fungsi lahan beririgasi;
- g. pembiayaan;
- h. partisipasi masyarakat petani;
- i. pemberdayaan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha (seribu hektar).

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

1. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
2. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah Desa.

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; dan
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 9

Pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk daerah irigasi dengan luas lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan kurang dari 1.000 (seribu) hektar atau daerah irigasi lintas desa; dan
- b. Pemerintah Desa untuk daerah irigasi dengan luas sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) desa dan/atau bangunan irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas desa.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ke desa lainnya sepanjang potensi airnya mencukupi.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 11

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SKPD;
 - b. P3A; dan
 - c. Komisi Irigasi.

Pasal 12

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib dibentuk oleh petani pemakai air dalam 1 (satu) daerah irigasi secara demokratis.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) P3A dalam 1 (satu) daerah irigasi, maka dapat membentuk GP3A.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) GP3A dalam 1 (satu) daerah irigasi, maka dapat membentuk IP3A.

Pasal 13

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah dibentuk Komisi Irigasi.

Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk oleh Bupati.

- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Air Irigasi

Paragraf 1

Jenis

Pasal 15

Pengelolaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberian hak guna air untuk irigasi;
- b. penyediaan air irigasi;
- c. pengaturan air irigasi;
- d. drainase irigasi; dan
- e. pengambilan air irigasi langsung dari sumber air.

Paragraf 2

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 16

- (1) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa:
- a. hak guna pakai air untuk irigasi; dan
 - b. hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pertanian rakyat dengan prioritas kepada:
 - a. pertanian tanaman pangan;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan; dan
 - d. perkebunan dan kehutanan.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk keperluan perusahaan kegiatan agribisnis dan agroindustri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penggunaan air untuk kegiatan pertanian rakyat paling banyak 2 (dua) liter per detik per hektar.
- (2) Apabila penggunaan air lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar termasuk hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 18

- (1) Pemberian hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. sistem irigasi baru;
 - b. sistem irigasi yang ditingkatkan;
 - c. sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Perolehan hak guna pakai air untuk irigasi pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan atas izin pemakaian air untuk irigasi.
- (4) Perolehan hak guna pakai air untuk irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan tanpa izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Izin pemakaian air untuk irigasi diberikan oleh Kepala SKPD.

Pasal 19

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

Pasal 20

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala SKPD untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 21

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi orang atau badan diberikan berdasarkan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (2) Izin pengusahaan air untuk irigasi diberikan oleh Kepala SKPD.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala SKPD untuk dilakukan pengkajian ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Kepala SKPD.

Pasal 25

- (1) Izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan air;
 - b. kebutuhan air irigasi;
 - c. aspek lingkungan; dan
 - d. kepentingan di luar pertanian.
- (2) Penetapan izin prinsip alokasi air menjadi hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan:
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh P3A; dan
 - b. Orang atau badan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip alokasi air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya.

Pasal 27

Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari P3A.
- (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi.

Pasal 29

- (1) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan P3A.
- (3) Rencana penyediaan air dapat dilakukan perubahan alokasi air untuk irigasi berdasarkan usulan dari P3A.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disepakati dengan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembagian air irigasi dari saluran primer dan/atau saluran sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 32

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin Kepala SKPD.

Pasal 33

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir.

Paragraf 5

Drainase Irigasi

Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase irigasi berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase irigasi harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengambilan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 35

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Kepala SKPD.

Bagian Keempat

Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jaringan irigasi; dan
 - b. peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi oleh setiap orang atau badan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Kepala SKPD.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 37

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Kepala SKPD.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Orang atau badan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Kepala SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Kepala SKPD.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Bagian Kelima

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 39

Pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui:

- a. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi;
- c. pengamanan jaringan irigasi;
- d. rehabilitasi jaringan irigasi.

Paragraf 2

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Kepala SKPD, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Bupati dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 43

- (1) Upaya dalam rangka mencegah kerusakan jaringan irigasi dilakukan:
 - a. penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi;
 - b. pengamanan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah, P3A, GP3A, dan IP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing melakukan pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 3

Penetapan Garis Sempadan Pada Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diperlukan untuk pengamanan jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sempadan saluran;
 - b. saluran pembuang; dan
 - c. bangunan irigasi.
- (3) Garis sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari sisi terluar jaringan irigasi berupa tepi saluran, tepi jalan inspeksi, dan tepi bangunan irigasi.
- (4) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penetapan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan:
 - a. ketinggian tanggul;
 - b. kedalaman saluran; dan/atau
 - c. konstruksi bangunan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. saluran irigasi tidak bertanggung;
 - b. saluran irigasi bertanggung; dan
 - c. saluran irigasi pada lereng/tebing.

Pasal 46

- (1) Saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (2) huruf a diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk jarak garis sempadan pagar, dan jarak garis sempadan bangunan paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar.

Pasal 47

- (1) Saluran irigasi bertanggung Pasal 45 pada ayat (2) huruf b diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 48

- (1) Saluran irigasi pada lereng/tebing Pasal 45 pada ayat (2) huruf c diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 49

Garis sempadan saluran pembuang sesuai dengan garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.

Pasal 50

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di luar daerah sempadan saluran irigasi, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Paragraf 4

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Kepala SKPD dalam rangka mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Kepala SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD melaksanakan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 53

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan

permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Setiap orang atau badan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Kepala SKPD.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Keenam

Pengelolaan Aset Irigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 56

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan pemutakhiran data jaringan irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi.

Pasal 57

Pemerintah Desa, P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan, harus melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Kepala SKPD.

Pasal 58

- (1) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi dilakukan melalui pendataan dan pemutakhiran data jaringan irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Pasal 59

Setiap orang atau badan harus melakukan inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Kepala SKPD.

Paragraf 3

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 60

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. analisis data hasil inventarisasi aset irigasi; dan
 - b. perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

- (2) Kepala SKPD menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Setiap orang atau badan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Pelaksanakan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) P3A, badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan, melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Paragraf 5

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Kepala SKPD setiap tahun.
- (2) Setiap orang atau badan membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Paragraf 6

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 63

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Paragraf 1

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder. sebagaimana dimaksud pada (1) bersumber dari APBD.
- (3) P3A bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Paragraf 2

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan irigasi

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan P3A melakukan perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (3) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi di Daerah dilakukan Kepala SKPD berdasarkan masukan dan/atau usulan P3A.

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan

memperhatikan prinsip kemandirian.

- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi desa tersebut, berdasarkan permintaan dari Pemerintah Desa.
- (5) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh setiap orang atau badan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (6) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder. sebagaimana dimaksud pada (1) bersumber dari APBD.

Pasal 68

- (1) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada (1) bersumber dari APBD.

Paragraf 3

Mekanisme Pembiayaan

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 70

Upaya menjaga ketersediaan lahan beririgasi dan/atau dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi dilakukan sesuai dengan RTRW.

Pasal 71

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:

- a. perubahan RTRW; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Kepala SKPD melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
- a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Bagian Kesembilan

Partisipasi Masyarakat Petani

Pasal 72

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Bagian Kesepuluh

Pemberdayaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. teknis;

BAB VI KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 74

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Kepala SKPD dengan melibatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada kepala SKPD.
- (4) Setiap orang atau badan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala SKPD.
- (5) Kepala SKPD dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 76

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari Kepala SKPD.
- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi, kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- e. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
- f. mengembalikan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
- g. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- h. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
- i. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- j. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, budidaya tanaman;
- l. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
- m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

BAB IX
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 32 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), pasal 71 ayat (3) dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tidak memiliki izin prinsip alokasi air dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dengan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada,

mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi tersier tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 81

Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer atau sekunder tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi, kecuali dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanisme air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m secara terus menerus yang mengganggu dan/atau merusak fungsi saluran, bangunan, dan drainase irigasi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 84

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- c. P3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 12 SERI E NO. 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
2015

NOREG (12/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.

Sejalan dengan semangat demokratis, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang ditindak lanjuti dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Dalam rangka penyelenggaraan Irigasi di Kabupaten Kendal telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Irigasi dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Seiring sejalan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan irigasi di Kabupaten Kendal maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Irigasi perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Irigasi lintas desa adalah irigasi yang keberadaan salurannya melintasi lebih dari satu desa.

Pasal 10

Pengembangan daerah irigasi ke desa lainnya dilakukan antara lain melalui pembuatan bangunan bagi, bangunan sadap, dan *box* tersier.

Pasal 11

Kelembagaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A dibentuk secara berjenjang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

a. agribisnis adalah usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan.

b. agroindustri adalah usaha dibidang industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah pelayanan tertentu” adalah daerah yang diizinkan untuk pengusaha air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah termasuk dalam pelaksanaan perluasan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kekeringan dan kebakaran.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan lainnya” antara lain:

- a. kebutuhan pokok;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan air di luar ketentuan” adalah penggunaan air di luar kepentingan pertanian rakyat, contohnya untuk penggelontoran limbah.

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin pemakaian air untuk irigasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin adalah izin persetujuan untuk berpartisipasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin adalah izin prinsip alokasi air, izin mendirikan bangunan, izin pemakaian air, hak guna usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Izin dari Kepala SKPD disesuaikan dengan kondisi perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal bangunan tidak memiliki pagar maka garis sempadan merupakan komulatif dari garis sempadan pagar dan jarak dari garis sempadan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Jarak tertentu merupakan jarak yang secara teknis tidak mengganggu keamanan saluran irigasi dan dipengaruhi antara lain tingkat kedalaman galian yang akan dilakukan dan kondisi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Mekanisme perizinan terhadap rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan mekanisme perencanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengguna jaringan irigasi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jaringan irigasi.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengubah jaringan irigasi termasuk memindah jaringan irigasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan hewan atau ternak meliputi kuda, sapi dan kerbau.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 151

